



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR **76** TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, sebagai Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan surat Kepala Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten OKU, surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten OKU, perlu melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap standar biaya tahun anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan ...

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 35 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Penetapan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 35 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019 Nomor 35), diubah sebagai berikut :

1. Pada lampiran I nomor urut 46 dan nomor urut 50 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
2. Pada lampiran II nomor urut 9 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

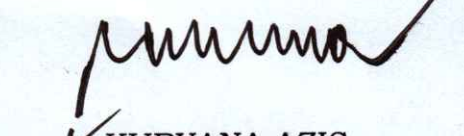
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

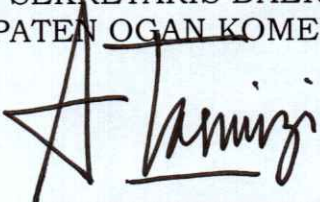
Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 5 Desember 2019

BUPATI OGAN KOMERING ULU, 


KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal 5 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,


ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2019 NOMOR 76

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA

TAHUN ANGGARAN 2020

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

(dalam rupiah)

NO	U R A I A N	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	5	5
46.	HONORARIUM PANITIA SELEKSI INSTANSI PENGADAAN ASN			
	46.1. PANITIA SELEKSI INSTANSI			
	a. Pengarah	OB	3.000.000	
	b. Ketua	OB	2.500.000	
	c. Wakil Ketua	OB	2.000.000	
	d. Sekretaris	OB	1.500.000	
	e. Wakil Sekretaris	OB	1.250.000	
	f. Anggota	OB	1.000.000	
	46.2. SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI INSTANSI			
	a. Admin SSCASN Instansi	OB	850.000	
	b. Petugas call center	OB	350.000	
	c. Petugas helpdesk	OB	350.000	
	d. Petugas Operator Komputer	OB	350.000	
	e. Tim seleksi administrasi	OB	600.000	
	Tim Pelaksana SKD dan SKB/Tim seleksi kompetensi dan wawancara	OH	250.000	
	Tim Pemantau Ujian	OH	250.000	
	Petugas kesehatan	OH	150.000	
	i. Petugas keamanan dan parkir	OH	100.000	
	j. Petugas kebersihan	OH	75.000	
	46.3. Petugas CAT UNBK			
	a. Koordinator	OH	2.000.000	
	b. Proktor	OH	1.500.000	
	c. Pengawas	OH	1.500.000	
	d. Teknisi	OH	1.500.000	
50.	HONORARIUM TENAGA TEKNIS LAINNYA			
	a. Admin web	OB	500.000	
	b. Akuntan	OB	1.500.000	
	c. Analis Laboratorium	OB	1.000.000	
	d. Juru parkir	OB	700.000	
	e. Kasir	OB	500.000	
	f. Operator komputer	OB	750.000	
	g. Operator Aplikasi	OB	1.250.000	
	h. Pengentri Data	kuesioner	5.000	
	i. Operator web	OB	700.000	
	j. Pengganda dokumen	OB	500.000	
	k. Pengumpul data	kuesioner	8.000	
	l. Penjaga malam	OB	850.000	
	m. Petugas kebersihan	OB	650.000	
	n. Petugas Penagih Retribusi	OB	1.000.000	
	o. Petugas mesin rumput	OB	850.000	
	p. Petugas taman	OB	700.000	
	q. Pramuk Bakti	OB	750.000	
	r. Pramuk saji	OB	700.000	
	s. Resepsionis	OB	750.000	
	t. Petugas Keamanan	OB	750.000	

NO	U R A I A N	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	5	5
	u. Sopir	OB	800.000	
	v. Psikolog	OB	1.500.000	
	w. Tenaga ahli informatika	OB	5.500.000	
	x. Operator GPS/Pelacakan titik koordinat	TK	50.000	
	y. Pengelola data GPS/pemetaan	TK	30.000	

BUPATI OGAN KOMERING ULU, *Fz*

Kuryana Azis
KURYANA AZIS



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA

TAHUN ANGGARAN 2020

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

NO	U R A I A N	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
9	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT			
	a. Makanan	Orang/Kali	35.000	
	b. Kudapan (Snack)	Orang/Kali	17.000	

BUPATI OGAN KOMERING ULU

KURYANA AZIS